



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan Telp. 0511-4799118 Marabahan . Kode Pos 70513



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 870/ /RSUD/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 34 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/349/KUM/2010 Tahun 2010 Tentang Penetapan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Penuh;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah keputusan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala,
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Direktur

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. H. Fathurrahman, M.Sc.Sp.PD
NIP. 19720306 200212 1 008

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Nomor : 870/ /RSUD/2019
Tanggal : 1 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN SAKIP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
TAHUN 2020

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung Jawab	dr. Fathurrahman, M.Sc, Sp.PD, FINASIM	Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
2	Ketua	Suswantonu Putro, SE	Kabag Tata Usaha
3	Sekretaris	1. dr. Lisa Herawati, MM 2. Abriansyah, S.Kep.Ns, MPH	1. Kabid Pelayanan 2. Kasi Perencanaan
4	Anggota	1. H. Rusbandi, SKM, MM 2. H. Muhammad Syairi, SE, MM	1. Kabid Penunjang 2. Kabid Keuangan
5	TimTeknis	1. H. Mariani, SKM 2. H. Rojani 3. Alfiannoor, AMK 4. Puji Prastiani Pangestu, SE 5. Tri Lestari Hadayani, Amd 6. Supriadi, S.Kep, MM 7. Fakhrurzaini, S.Kep, MM 8. Magfirah, SKM	1. Kasi Rekam Medik 2. Kasi Pelayanan Medik 3. Kasubbag Umum dan Rumah Tangga 4. Kasi Keuangan 5. Kasubbag Kepegawaiaan 6. Kasi Keperawatan 7. Kasi Penunjang Non Medik 8. Kasi Penunjang Medik
6.	Sekretariat	1. H. Ruslan, SE 2. Siti Fatimah 3. Mustafa Montazeri, ST 4. Anisa Rahmi, S.Pd 5. Muamar Kadafi 6. Nur Azizah 7. Maulida	1. Staf Keuangan 2. Staf Perencanaan 3. Staf Tata Usaha 4. Staf Kepegawaiaan 5. Staf Penunjang 6. Staf Pelayanan 7. Staf MR

Marabahan, 1 Agustus 2020

Direktur

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. H. Fathurrahman, M.Sc.Sp.PD

NIP. 19720306 200212 1 008